

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas, ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil:

1. Bentuk penyelesaian utang bagi nasabah yang tidak mampu membayar dalam produk murabahah di BMT Al-Hidayah produk murabahah yang dikembangkan di BMT Al-Hidayah Bonang, dilakukan dengan sistem penyelesaian secara kekeluargaan terlebih dahulu, jika cara ini belum dapat menyelesaikan permasalahan maka dilakukan kesepakatan baru penjadwalan pembayaran dengan besarnya ditentukan jangka waktu maksimal 12 bulan, jika masih belum mampu juga maka ditarik barang dari jual beli murabahah tersebut.
2. Tinjauan hukum Islam tentang bentuk penyelesaian utang bagi nasabah yang tidak bisa membayar dalam produk murabahah di BMT Al-Hidayah produk murabahah yang dikembangkan di BMT Al-Hidayah Bonang Demak pada dasarnya adalah sah karena melalui kesepakatan bersama antara pihak pemberi dana yaitu BMT dan pihak penerima dana yaitu anggota, sistem kekeluargaan yang diterapkan akan menolong pihak anggota, sedangkan ketidakbolehan hukum Islam jika terjadi denda karena terlambat mengangsur diluar kesepakatan yang memberatkan anggota, denda itu akan mendekatkan dengan riba.

B. Saran-Saran

Berdasarkan permasalahan yang peneliti bahas dalam skripsi ini maka peneliti hendak menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pihak BMT Al-Hidayah Bonang Demak untuk meneruskan program bantuan kepada masyarakat dengan berdasar syariat Islam.
2. Bagi pihak anggota BMT Al-Hidayah Bonang Demak untuk melakukan angsuran sesuai dengan kesepakatan bersama agar dapat saling menguntungkan..
3. Bagi semua orang muslim untuk menghindari praktek riba dalam menjalankan roda usahanya.

C. Penutup

Demikian penyusunan skripsi ini. Peneliti menyadari bahwa skripsi yang berada di tangan pembaca ini masih jauh dari kesempurnaan. Sehingga perlu adanya perbaikan dan pembenahan. Oleh karena itu, peneliti dengan kerendahan hati mengharap saran konstruktif demi melengkapi berbagai kekurangan yang ada. Terakhir kalinya, peneliti memohon kepada Allah SWT. agar karya sederhana ini dapat bermanfaat, khususnya bagi pribadi peneliti umumnya untuk semua pemerhati ekonomi Islam. *Wa Allahu A'lam.*